



PUTUSAN
Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : IDA AYU PUTU UKIRIYANTI
Tempat tanggal lahir : Puasana, 23 September 1984
Agama : Hindu
Jenia kelamin : Perempuan
Alamat : Krajan RT. RW 05/02 Asinan Kec. Bawen
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBRIADI, SH., dan PEYRUS OKJUM. SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi Dan Studi Hukum (LBH KASASI), beralamat di Kompleks Perdos Kampus Lama Blok A No. 4, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Nama : I DEWA MADE PUTRA
Tempat tanggal lahir : Bali, 05 Juni 1973
Agama : Hindu
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Budi Utomo Lr. Sepakat, Kelurahan Mataiwoi,
Kecamatan Wua-wua Kota Kendari
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Desember 2021 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Wayan Nik pada tanggal 27 Desember 2003 yang beralamat di Jl. Tomat Desa Puasana Kec. Pondidaha Kab. Konawe, dengan Akta Perkawinan nomor : **74.71.PK.2010.0000049**.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **74.71.PK.2010.0000049** tertanggal 10 Mei 2010. Oleh Karena itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memilih untuk membangun rumah tangga dan bertempat tinggal di alamat Jl. Budi Utomo Lr. Sepakat Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua kota Kendari selama kurang lebih 15 tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami-istri sehingga memperoleh 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai goyah, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran dengan **TERGUGAT**.
6. Bahwa akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut sehingga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bercerai secara adat pada tahun 2018 dihadapan Ketua PHDI Desa Puasana Ulu Benua, Ketua Adat Desa Puasana Ulu Benua serta Kepala Desa Puasana Ulu Benua.
7. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** setelah sepakat bercerai secara Adat, sehingga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai saat ini .

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Perdata
Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Kdi



8. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan surat cerai adat Desa Puasana Ulu Benua, telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain sehingga Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak bisa dipertahankan lagi.
9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan cerai dari Adat Desa Puasana Ulu Benua, **PENGGUGAT** ingin mengesahkan Perceraian di Catatan Sipil Kota Kendari agar Status Penggugat sah bercerai.

Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat(1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas , **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** (IDA AYU PUTU UKIRIYANTI) dengan **TERGUGAT** (I DEWA MADE PUTRA) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta perkawinan no: **74.71.PK.2010.0000049** tertanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Kota Kendari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.,
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Tenggara, kabupaten Kota Kendari untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan



untuk itu tentang adanya perceraian antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;

4. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil propinsi Sulawesi Tenggara paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya.,
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini menurut hukum:

SUBSIDAIR:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Januari 2022 untuk menghadap sidang pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 dan tanggal 12 Januari 2022 untuk menghadap sidang hari Senin tanggal 17 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara **PENGGUGAT** (IDA AYU PUTU UKIRIYANTI) dengan **TERGUGAT** (I DEWA MADE PUTRA) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta perkawinan no: **74.71.PK.2010.0000049** tertanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Kota Kendari, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai bernilai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya P.1 s/d P.6 berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IDA AYU PUTU UKIRIYANTI, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 2 ;
3. Fot copy Kutipan Akta Nikah, No. 74.71.PK.2010.000049 tertanggal 10 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menghadiri Persidangan yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 4 ;
5. Fotocopy Pernyataan Cerai dari Desa dan Adat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi, IDA AYU MADE DWIYANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa setahu saksi karena Penggugat mau menggugat suaminya;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Desember 2010;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Budi Utomo Lr Sepakat
2. Saksi. KADEK DWI NAWANTARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ipar dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai secara Adat pada tahun 2018 dihadapan Ketua PHDI,

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Perdata
Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Kdi



Kepala Desa dan Ketua Adat Desa Puasana Ulu B.enua dan mereka sudah pisah tempat tinggal ;

- Bahwa setahu saksi tergugat sudah melakukan pernikahan dengan wanita ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan bukti surat Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali, dengan pertimbangan bahwa tergugat sudah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah bercerai secara Adat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian dengan *verstek*,
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (IDA AYU PUTU UKIRIYANTI) dengan Tergugat (I DEWA MADE PUTRA) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **74.71.PK.2010.0000049** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari tanggal 10 Mei 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60



(enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Peceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, I Ketut Pancaria S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, SH., M.H., dan Sera Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh Arriyani, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, SH., M.H

I Ketut Pancaria, SH.,

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00

Halaman 7 dari 7 Halaman, Putusan Perdata
Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp.	180.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)